

PENERAPAN HUKUM TERHADAP LABEL DAN IKLAN PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN¹

Oleh: Siti Nurzuhriyah Puasa²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang label dan iklan pangan dan bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap label dan iklan pangan, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa: 1. Label pangan dan iklan pangan adalah keterangan atau pernyataan pada kemasan pangan yang ditujukan untuk memberitahukan sesuatu tentang kondisi dan kualitas serta sebagai bahan promosi untuk menarik minat konsumen. 2. Pelanggaran terhadap label pangan dan iklan pangan menimbulkan pertanggung jawaban baik keperdataan maupun pidana sebagai wujud penerapan hukumnya, dan penerapan hukum melalui tanggung jawab produk (*product liability*) hanya dibebankan kepada pelaku usaha atau korporasi yang memproduksi dan atau mengedarkan pangan tersebut.

Kata kunci: label, iklan, pangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, mengatur perihal Label dan Iklan Pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia (*human basic needs*). Bahan-bahan pangan baik berupa makanan maupun minuman mempunyai arti penting terhadap kelangsungan hidup manusia, sehingga manusia menjadi konsumen yang perlu dan penting sekali mendapatkan perlindungan hukumnya.

Permasalahannya berkaitan dengan pertanggung jawaban oleh karena penjual tidak selamanya memproduksi sesuatu produk yang diperdagangkan dan yang memuat label atau iklan pangan yang sesuai dengan yang sebenarnya. Penjual sebagaimana halnya di supermarket atau toko, bukan merupakan produsen melainkan hanya sebatas sebagai

penjual dari produk yang dibuat oleh produsen lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang label dan iklan pangan?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap label dan iklan pangan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Label dan Iklan Pangan

Berdasarkan pada sistematika bab demi bab Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan tersebut, maka pengaturan tentang label dan iklan pangan ditempatkan pada Bab VIII. Label pangan sama sekali tidak diberikan rumusan atau pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, demikian pula halnya dengan iklan pangan, yang tidak diberikan rumusan atau pengertiannya.

Label sebagai suatu keterangan pada kemasan produk, yang tidak jarang dimasukkan ke dalam produk yang dibuat dan atau diperdagangkan. Oleh karena hubungan yang erat sekali antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlu terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan mengaitkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut sehubungan dengan pembahasan tentang label pangan dan iklan pangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada Pasal 8, sebagai berikut:³

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam

¹ Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Alsam Polontalo,SH,MH dan Robert Warong,SH,MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universiats Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101263

³UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 8)

- hitungannya sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya mengatur pula perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalam Pasal 9, sebagai berikut:⁴

- 1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah:
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru;
 - c. Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. Barang dan atau jasa tersebut tersedia;
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain;
 - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
 - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- 2) Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

⁴ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 9)

- 3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan atau jasa tersebut.

Ruang lingkup perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur pula pada pasal 10 yang menyatakan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan atau jasa.”⁵

Beberapa ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalamnya mengatur perihal label dan iklan. Yang mempunyai kaitan erat dengan pembahasan tentang label pangan dan iklan pangan menurut hukum pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Menurut Bab VIII tentang Label dan Iklan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, diatur pada Pasal 96, bahwa:

- 1) Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan atau mengonsumsi pangan.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.⁶

Label pangan sebagai informasi pada kemasan barang pangan merupakan kewajiban untuk mencantumkannya pada kemasan, sebagaimana diatur pada Pasal 97 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan atau pada kemasan pangan.
- 2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pencantuman label di dalam dan atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. Tanggal dan kode produksi;
 - g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - h. Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
 - i. Asal usul bahan pangan tertentu
- 4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, dinyatakan pada Pasal 12 bahwa :

“Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), bagian utama label sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama produk;
- b. Berat bersih atau isi bersih;
- c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.⁸

Pengaturan Tentang Label dan Iklan pangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 menurut penulis, kurang lengkap materi

⁵UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 10)

⁶UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Pasal 96)

⁷ UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Pasal 97)

⁸ PP. No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. (Pasal 12)

muatan persyaratannya yang ditentukan dibandingkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Hal itu dipahami, karena Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 diberlakukan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum, sehingga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lama tetap diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan baru dengan persyaratan tidak bertentangan dengan peraturan yang baru dan selama belum dilakukan penggantinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang baru.

Pembahasan berikutnya ialah pengaturan tentang iklan pangan, didalamnya perlu dimulai dari iklan itu sendiri. Ahmad Miru, menjelaskan bahwa:

“Iklan sebagai salah satu bentuk informasi, merupakan alat bagi produsen untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat agar dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menggunakan atau mengonsumsi produknya. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan memperoleh gambaran tentang produk yang dipasarkan melalui iklan. Namun, permasalahannya adalah iklan tersebut tidak selamanya memberikan informasi yang benar atau lengkap tentang suatu produk, sehingga konsumen dapat saja menjatuhkan pilihannya terhadap suatu produk tertentu berdasarkan informasi yang tidak lengkap tersebut.”⁹

Pembahasan tentang iklan pangan, pengaturannya ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang pada Pasal 104, menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap iklan pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- 2) Setiap orang dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak

benar atau menyesatkan dalam iklan pangan yang diperdagangkan.

- 3) Pemerintah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.¹⁰

Salah satu bagian penting dalam iklan pangan ialah kehalalan produk pangan, yang diatur dalam Pasal 105 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, bahwa:

- 1) Setiap orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.
- 2) Setiap orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.¹¹

B. Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Label dan Iklan Pangan

Istilah “pertanggung jawaban” berasal dari kata “tanggung jawab”, yang dalam Hukum Perlindungan Konsumen maupun Hukum Pangan, lebih merupakan tanggung jawab produk (*product liability*). Menurut kamus hukum: “Tanggung jawab produk ialah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.”¹²

Janus Sidabalok mengemukakan bahwa, “Tanggung jawab produk berkaitan dengan kerugian, baik kerugian materiil maupun imateriil yang diderita konsumen akibat memakai atau mengonsumsi produk yang cacat yang dihasilkan dan atau diperdagangkan oleh produsen-produsen usaha.”¹³

Kerugian yang diderita oleh konsumen karena memakai atau menggunakan dan atau mengonsumsi suatu produk yang dilabelkan dan diiklankan sebagai produk aman dan tidak berbahaya bagi konsumen adalah bagian dari

¹⁰ UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Pasal 104)

¹¹ UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Pasal 105)

¹² M. Marwan dan Jimmy. P., *Op.Cit*, hlm. 589.

¹³ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 10.

⁹ Ahmad Miru, *Op.Cit*, hlm. 37.

pembebanan tanggung jawab, khususnya kepada produsen atau pelaku usaha jika yang bersangkutan terbukti bersalah.

Pertanggungjawaban hukum ditemukan dalam aspek hukum perdata maupun hukum pidana. Pada aspek keperdataan, pertanggungjawaban misalnya berkaitan dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) maupun tanggung jawab produk (*product liability*). Pertanggungjawaban yang relevan pada pembahasan ini ialah pertanggungjawaban produk. Munir Fuady :

“Menjelaskan, tanggung jawab produk di Amerika Serikat secara meluas terjadi dengan menuruti pendapat yang sejajar (*concurring opinion*) dalam kasus 1944 (Kasus Escola V. Coca Cola Bottling). Dalam kasus ini, seorang pelayan wanita pada sebuah kedai, menggugat pihak pengisi botol terhadap kerugiannya karena meledaknya botol yang dibeli tersebut. Pengadilan memenangkan gugatan pelayan tersebut atas dasar bahwa pihak pengisi botol telah melakukan kelalaian.”¹⁴

Tanggung jawab produk merupakan pertanggungjawaban atas suatu produk baik berupa barang maupun jasa. Janus Sidabalok menerangkan, bahwa tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dimana tanggung jawab produk merupakan sebagian dari cakupan pengertian perlindungan konsumen.¹⁵

Menurut penulis, tanggung jawab produk dibebankan kepada pihak produsen atau pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7, dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13), dan seterusnya. Dari aspek keperdataan adalah bentuk wanprestasi, yakni keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengatur pada Pasal 99 bahwa : “Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup,

mengganti label, melabel kembali, dan atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa Pangan yang diedarkan.”¹⁶

Ketentuan ini diancam pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 143 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”¹⁷

Pada pertanggungjawaban produk menurut keperdataan, karena telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka dapat diterapkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”¹⁸

Munir Fuady menjelaskan bahwa KUH Perdata merinci kerugian (yang harus diganti rugi) dalam tiga komponen sebagai berikut:

1. Biaya;
2. Rugi;
3. Bunga.

(Vida pasal 1239, 1243 dan beberapa pasal lain KUH Perdata).¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, maka perbuatan atau tindakan dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan, maka dalam contohnya kadaluwarsa suatu produk makanan tertulis atau tercetak tanggal 15 Agustus 2017, kemudian dihapus atau dicabut, atau diganti menjadi tanggal 15 April 2018, maka perbuatan atau tindakan semacam itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan label pangan,

¹⁴ MunirFuady, Konsep Hukum Perdata, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 278-279.

¹⁵ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 10

¹⁶ UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Pasal 99)

¹⁷ UU No.18 Tahun2012 Tentang Pangan (Pasal 143)

¹⁸ R. Subakti dan R. Tjitrosubio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 346.

¹⁹ MunirFuady, *Op.Cit.*, hlm. 223.

dan dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata maupun pidana.

Menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa, dapat merugikan konsumen pangan, misalnya pangan yang bersangkutan menjadi rusak, tidak higienis, bahkan mengandung bakteri yang dapat merusak kesehatan konsumen. Perihal kadaluwarsa produk pangan merupakan hal yang penting sekali, mengingat adanya batas-batas waktu suatu produk pangan yang lazim disebut "baik digunakan sebelum" (*Best before*) tanggal, bulan dan tahun yang tertulis atau tercetak pada kemasan pangan.

Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menyebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label."²⁰

Ketentuan ini diancam pidana dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."²¹

Menurut penulis, keterangan atau pernyataan pada label produk yang diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat, tidak jarang terkait dengan kiat-kiat bisnis tertentu, apalagi menghadapi persaingan bisnis dengan produk yang serupa atau yang sama. Produsen tidak jarang melebih-lebihkan keunggulan dan atau kebaikan produknya, serta merendahkan produk yang serupa milik produsen lainnya.

Kenyataan keterangan atau pernyataan pada label tampak klaim produsen kecap, bahwa tidak ada produsen kecap yang menyatakan kecapnya nomor 3, melainkan semuanya mengungguli kecapnya dengan keterangan atau pernyataan sebagai kecap nomor 1 (satu).

Sehubungan penggunaan iklan pangan, di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

diatur beberapa ketentuan mengenai iklan pangan, misalnya pada Pasal 104, bahwa:

- 1) Setiap iklan pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- 2) Setiap orang dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan pangan yang diperdagangkan.
- 3) Pemerintah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.²²

Ketentuan pasal 104 tersebut pada ayat (2) diancam pidana penjara atau pidana denda berdasarkan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."²³

Penerapan hukum terhadap pelanggaran atas iklan pangan yang tidak benar atau menyesatkan, masih dihadapkan pada persoalan apakah pertanggung jawaban tersebut dibebankan kepada produsen atau pelaku usaha pangan atau perusahaan periklanan. Sehubungan hal ini Ahmad Miru mengemukakan: "Dalam hal terjadi kerugian bagi konsumen, maka banyak kasus, penggugat (konsumen) berhadapan dengan penjual (khususnya produsen pembuat) atas dasar iklan atau label penjual yang dilekatkan pada produk."²⁴

Tentang iklan pangan, ditentukan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pada Pasal 101, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang

²² UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Pasal 104)

²³ UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Pasal 104 ayat 2)

²⁴ Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hlm. 39-40.

²⁰ UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Pasal 100)

²¹ UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Pasal 144)

diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.

- 2) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.
- 3) Label tentang pangan olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.²⁵

Ketentuan Pasal 101 ayat (1) berkaitan dengan label halal yang semakin banyak ditemukan dalam berbagai produk, dengan adanya label halal tersebut, menjadi jaminan bagi konsumen Islam bahwa bahan-bahan atau proses pembuatan pangan tersebut dijamin kehalalannya.

Pelaku usaha sebagai produsen pada dasarnya berbeda dari pelaku usaha sebagai penjual, oleh karena produsen makanan pangan yang dijual melalui toko, kios, warung atau supermarket, umumnya bukan sebagai produsen melainkan hanya sebagai penjual. Dengan demikian, penerapan hukumnya berbeda diantara produsen dengan penjual pangan tersebut.

Pertanggung jawaban produk dari aspek keperdataan oleh karena terjadi wanprestasi dan untuk itu harus diajukan gugatan oleh karena telah menimbulkan kerugian kepada konsumen. Janus Sidabalok: "Menerangkan perihal pertanggung jawaban perdata sehubungan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan hukum si pelaku, bertentangan dengan kesucilaan, serta bertentangan dengan sikap hati-hati yang patut dituntut dalam pergaulan masyarakat perihal menjaga diri dan menjaga barang milik orang lain."²⁶

Dalam peristiwa sakit atau meninggalnya orang karena mengonsumsi pangan, berarti produsen atau pelaku usaha telah melanggar hak orang lain, yaitu hak konsumen untuk mendapatkan pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatannya. Di samping itu, produsen atau pelaku usaha telah bertindak

bertentangan dengan hukum, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Kewajiban yang dimaksudkan ialah kewajiban produsen, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang telah penulis kemukakan sebelumnya.

Ancaman terhadap iklan pangan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, diatur pada Pasal 106, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 105 dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Denda;
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - c. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. Ganti rugi; dan atau
 - e. pencabutan izin.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Label pangan dan iklan pangan adalah keterangan atau pernyataan pada kemasan pangan yang ditujukan untuk memberitahukan sesuatu tentang kondisi dan kualitas serta sebagai bahan promosi untuk menarik minat konsumen.
2. Pelanggaran terhadap label pangan dan iklan pangan menimbulkan pertanggung jawaban baik keperdataan maupun pidana sebagai wujud penerapan hukumnya, dan penerapan hukum melalui tanggung jawab produk (*product liability*) hanya dibebankan kepada pelaku usaha atau korporasi yang

²⁵ UUNo. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Pasal 101)

²⁶ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 117.

²⁷ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 106)

memproduksi dan atau mengedarkan pangan tersebut.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi secara mendalam dengan melibatkan warga masyarakat terhadap berbagai aspek yang terkandung dalam hukum pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
2. Perlu ditingkatkan pengawasan terhadap iklan pangan melalui media elektronik baik televisi maupun media online, sehingga pengaturan transaksi pangan melalui media online seyogyanya harus diwujudkan dalam memberikan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Kansil, C.S.T, dan Christina S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Khomsan, Ali, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Marwan, M, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Miru, Ahmad, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Prasetya, Rudhi, *Perseroan Terbatas. Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Saliman, Abdul R, Harmansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sofyan, Assauri, *Managemen Pemasaran. Dasar, Konsep dan Strategi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Sjawis, Hasbullah F., *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015.

Subakti, R, dan R. Tjitrosuibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).

Sumber Media Online dan Media Cetak:

“Pangan,” dimuat pada: pengertianahli.com, diakses pada tanggal 3 Oktober 2017.

“Label”, dimuat pada: referensimakalah.com, diakses pada tanggal 3 Oktober 2017.

“Halal”, dimuat pada: Wikipedia.org, diakses pada tanggal 3 Oktober 2017.

“PT IBU Melanggar Perjanjian Kontrak,” Dimuat pada *Harian Kompas*, Sabtu, 26 Agustus 2017.

“Tersangka Kasus Beras Diserahkan ke Kejaksaan,” dimuat pada *Harian Kompas*, Sabtu, 30 September 2017.